

Studi Konflik Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene

“Study of Land Conflict for Agrarian Reform Objects (TORA) in Sambabo Village, Ulumanda District, Majene Regency”

Miftahul Ihsan^{1*}, Andi Arafat¹, Andi Ridha Yayank Wijayanti¹

¹Program Studi Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat, Majene

*Corresponding author's email : miftakehutan@gmail.com

ABSTRAK: Tanah Objek Reforma Agraria adalah sebuah kebijakan pemerintah sebagai salah satu Nawacita Presiden Jokowi melalui program Reforma Agraria 9 juta ha melalui skema legalisasi aset dan redistribusi tanah masing-masing seluas 4,5 juta ha. Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene menjadi salah satu wilayah yang terdapat dalam peta Indikatif Tanah Objek Reforma Agraria. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder untuk memperoleh data yang di butuhkan maka dilakukan dengan Studi Pustaka/Dokumen, Wawancara, dan Observasi dengan jumlah responden sebanyak 30 orang, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian studi konflik menunjukkan bahwa pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria masih tidak sesuai dari apa yang di harapkan masyarakat, usulan permohonan pelepasan dan yang terdapat dalam peta indikatif masi sangat jauh dari apa yang di harapkan masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan adanya perbedaan persepsi oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria haruslah memperhatikan apa-apa yang menjadi usulan masyarakat, hal- hal yang menjadi kebutuhan dasar agar tercapainya sebuah apa yang di cita-citakan “Kesejahteraan”.

Kata kunci: Konflik, Tanah Objek Reformasi Agraria, Peta Indikatif.

ABSTRACT: Lands for Agrarian Reform is a government policy as one of the Nawacita of President Jokowi through the Agrarian Reform program of 9 million hectares through asset legalization schemes and land redistribution of 4.5 million hectares each. Sambabo Village, Ulumanda District, Majene Regency is one of the areas contained in the Indicative Map of Lands for Agrarian Reform Objects. The data collected in this study are Primary Data and Secondary Data. To obtain the necessary data, it is carried out through Library/Document Studies, Interviews and Observations with a total of 30 respondents, using qualitative descriptive analysis. The results of the conflict study investigation show that the implementation of the Land Object for Agrarian Reform is still not in accordance with what the community expects, the proposed release request and those contained in the indicative map are still very far from what the community expects. what the community expects. The lack of socialization and communication carried out by the government resulted in different perceptions by the community and the government itself. The implementation of the Land Objects for the Agrarian Reform must attend to what the community proposes, things that are basic needs to achieve what is aspired to "Well-being".

Key words: Lands for Agrarian Reform, Conflict, Indicative Map.

1. PENDAHULUAN

Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi (Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria). Reformasi agraria merupakan amanat yang ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam. Reformasi agraria (Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 menyebutnya sebagai Pembaruan Agraria), adalah suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.

Reformasi agraria menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam RPJMN tersebut ditetapkan target pelaksanaan kebijakan reformasi agraria seluas 9 juta ha, yang terdiri atas kebijakan legalisasi aset (tanah) seluas 4,5 juta ha dan redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha. Di mana 4,1 juta ha tanah yang akan didistribusikan, berasal dari tanah kawasan hutan.

Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam peta indikatif Tanah Objek Reformasi Agraria (Tora). Dalam pelaksanaan reformasi agraria tidak sedikit yang menuai terjadinya konflik baik bersifat vertikal ataupun horizontal. Konflik pertama kali muncul ketika penetapan kawasan hutan merenggut hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat) masyarakat, sehingga membatasi aktifitas masyarakat dalam mengelola tanah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi warga negara yang memiliki kewenangan tunggal yang sangat besar untuk mengelola pembagian, penguasaan, pemanfaatan dan peruntukkan tanah harus berhadapan dengan hak-hak asasi yang melekat pada rakyatnya sendiri.

Reformasi agraria khususnya Tanah Obyek Reformasi Agraria (Tora) yang berasal dari tanah kawasan hutan, perlu adanya pendekatan, komunikasi yang lebih intensif agar pelepasan tanah dalam kawasan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Hal demikian penting agar redistribusi tanah untuk program reformasi agraria yang berasal dari kawasan hutan dapat memberi kepastian penguasaan hak atas tanah bagi masyarakat yang memperolehnya dan sekaligus meminimalisir terjadinya konflik dan/atau sengketa penguasaan tanah di kawasan hutan itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka kami merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian terkait pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora).

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian di lakukan di Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian di laksanakan pada bulan September 2019 - Januari 2020.

2.2. Prosedur Pengambilan Data

2.2.1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang undangan.

2.2.2. Wawancara


Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan dipilih secara purposive, objek penelitian yang dianggap kompeten. Di dalam melakukan wawancara peneliti dilengkapi dengan instrument dalam bentuk pedoman wawancara yang disusun berdasarkan parameter yang dibutuhkan dan relevan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian namun tetap membuka peluang memperoleh informasi yang tidak terungkap melalui cara-cara lain.

2.2.3. Pengamatan Langsung (Observasi) di lapangan

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan di teliti.

2.3. Analisis Data

Sebelum menganalisis data terlebih dahulu kita akan melihat faktor penyebab konflik terkait kebijakan dalam teori gunung es "*The Iceberg and Level of Perspective*" (Maani dan Cavana, 2000).



Gambar 1. Teori Gunung Es Terkait Kebijakan Sebagai Faktor Penyebab Konflik

Tabel 1. Faktor Penyebab Konflik Pelaksanaan Tora.

No	Dimensi	Indikator
1	Kejadian	Konflik
2	Pola perilaku	Sosialisasi
3	Sitem	Bentuk kebijakan
4	Sikap mental	Persepsi masyarakat

Metode analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif, dalam analisis kualitatif terdapat tiga cara analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Terjadinya Konflik Desa Sambabo

Permasalahan konflik yang terjadi pada kawasan hutan Sambabo diawali dengan beberapa kebijakan yang muncul dan kemudian menyebabkan kontroversi bagi masyarakat di sekitar Hutan. Pasca kemerdekaan Indonesia, telah banyak kebijakan dan aturan Pemerintah yang berkaitan dengan kawasan hutan seperti yang tertera pada Tabel 2:

Tabel 2. Sejarah Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan Desa Sambabo

No	Tahun	Kebijakan	Sosialisasi (Ya/Tidak)
1	1982	– Surat Keputusan Menteri Pertanian No.760/Kpts/Um/10/1982 penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas ± 3.615.164 ha.	– Tidak
2	1990	– Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Sulawsi Selatan No.95/III/1987	– Tidak
3	1999	– Keputusan Menter Kehutanan dan Perkebunan No.890/Kpts-II/1999. Tentang penunjukan kawasan hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas ± 3.879.771 ha.	– Tidak

Pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.760/Kpts/Um/10/1982 telah di tunjuk areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas ± 3.615.164 (Tiga juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh empat) hektar sebagai kawasan hutan. Dalam penunjukan tesebut Kecamatan Malunda, Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang, dan Kecamatan Banggae Kabupaten Majene termasuk dalam bagian penunjukan kawasan tersebut.

Tanggal 31 maret 1990 di bentuk anggota panitia tata batas kawasan hutan yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Sulawsi Selatan No.95/III/1987. Untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari areal hutan yang akan di tetapkan sebagai kawasan hutan. Yang berjumlah sebanyak 31 orang mulai dari Kepada Cabang Dinas Kehutanan Tingkat Kabupaten sampai Kepala Desa/Kelurahan Kabupaten Majene.

Tahun 1999 di keluarkanlah Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.890/Kpts-II/1999. Tentang penunjukan kawasan hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas ± 3.879.771 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh Satu) hektar. Dengan terbitnya Keputusan Menter Kehutanan dan

Perkebunan No.890/Kpts-II/1999 maka Surat Keputusan Menteri Pertanian No.760/Kpts/Um/10/1982 di nyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil wawancara dengan masyarakat penetapan kawasan hutan hanya di lakukan secara sepihak dengan tanpa melibatkan masyarakat, Tanpa adanya sosialisasi. Pengetahuan masyarakat yang sangat minim hanya menerima saja apa yang telah di lakukan oleh pemerintah. Sehingga berjalannya waktu maka apa yang telah terjadi di masa lalu memberi dampak yang bagi masyarakat, yang di antaranya masyarakat tidak dapat menerbitkan sertifikat untuk rumah dan kebun. Sulitnya memperoleh bantuan-bantuan dari pemerintah seperti jalan-jalan tani (untuk mempermudah akses mengeluarkan hasil-hasil pertanian), persawahan dan yang lainnya. Hal-hal tersebut yang sering mengundang terjadinya konflik di mana masyarakat.

3.2. Pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria di Desa Sambabo

Pelaksanaan tanah objek reforma agraria di dasarkan pada peraturanpresiden No.88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Tahapan PPTKH sesuai Pasal 20 adalah kegiatan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi; penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. Oleh karena itu dibentuk Tim Percepatan Pusat yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sedangkan pelaksanaan di daerah dilakukan oleh Tim Inver PTKH. Pedoman pelaksanaan tugas Tim Inver diatur dalam Permenko No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Tim Inver berasal dari Pemprov/pemda, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR/BPN, sehingga dibutuhkan kerja sama dan sikap proaktif antar unsur tersebut.

Mekanisme pengajuan permohonan inver terdapat di Pasal 22 Perpres No. 88 Tahun 2017 yaitu Tim Inver dalam melakukan kegiatan inver atas dasar permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota yang berasal dari usulan permohonan dari kepala desa dalam satuan wilayah administrasi kabupaten/kota. Salah satu kelengkapan berkas usulan permohonan yang diajukan oleh masyarakat adalah sketsa bidang tanah secara sederhana. Sketsa bidang tanah yang digunakan untuk mengajukan usulan Inver PTKH.

Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) yang dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan PPTKH. Dapat di lihat pada tabel berikut luasan yang terdapat dalam peta indikatif dan luasan usulan masyarakat pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) di Desa Sambabo:

Tabel 3. Luasan Peta Indikatif Tora Desa Sambabo

No	Jenis Pemanfaatan	Sumber	Jumlah (Unit)	Luas (M2)	Luas (Ha)
1	Pemukiman & Fasos	Peta Indikatif TORA	86	10.055.75	1.01
2	Tegalan /Ladang	Peta Indikatif TORA	-	62.011.89	6.20
3	Kebun	Peta Indikatif TORA	-	74.649.56	7.46
4	Fasum/Sekolah Dasar	Peta Indikatif TORA	2	2.545.90	0.25
5	Fasum/Poskesdes	Peta Indikatif TORA	1	112.49	0.01
6	Fasum/Paud	Peta Indikatif TORA	1	138.32	0.01
7	Fasum/Masjid	Peta Indikatif TORA	1	232.21	0.02
8	Fasum/Madrasah Tsanawiyah	Peta Indikatif TORA	1	575.45	0.06
Jumlah				15.032.157	15.03

Tabel 4. Jumlah usulan TORA masyarakat

No	Jenis Pemanfaatan	Sumber	Jumlah (Unit)	Luas (M2)	Luas (Ha)
1	Kebun	Usulan Masyarakat	-	5.179.649.67	517.96
2	Tegalan/Ladang	Usulan Masyarakat	-	57.607.25	5.76
3	Jalan Dusun	Usulan Masyarakat	-	8.703.52	0.87
4	Sungai	Usulan Masyarakat	-	73.936.19	7.39
5	Pemukiman & Fasos	Usulan Masyarakat	4	166.38	0.02
6	Kebun	Usulan Masyarakat	-	7.471.300.31	747.13
Jumlah				12.791.364.31	1.279.14
Peta Indikatif				150.321.57	15.03
Jumlah keseluruhan				12.941.685.88	1.294.17

Melihat tabel 3 dan 4 dari luasan yang terdapat dalam peta Indikatif Pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agrari (Tora) di Desa Sambabo masih sangat jauh dari keinginan masyarakat, dimana luasan yang terdapat dalam peta indikatif hanya \pm 15.03 ha sedangkan luasan keseluruhan yang di inginkan oleh masyarakat \pm 1.294.17 ha.

Jika melihat berbagai pernyataan masyarakat dari hasil wawancara maka dalam pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria di Desa Sambabo bisa saja memicu terjadinya konflik, di mana dalam peta indikatif masi sangat jauh dari apa yang di inginkan oleh masyarakat. seperti yang di kemukakan oleh Sinabutar dkk (2015) Berbagai permasalahan yang dimungkinkan akan muncul dalam PPTKH adalah terjadi konflik karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam tata batas kehutanan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah. Melihat hal tersebut pemerintah kembali berinisiatif untuk kembali mengusulkan sisa dari usulan masyarakat walaupun kemungkinan untuk di terimanya sangat sedikit.

3.3. Faktor – faktor penyebab konflik pelaksanaan tora

Dari berbagai faktor penyebab terjadinya konflik pelaksanaan tanah objek reforma agraria (Tora) dalam kawasan hutan di Desa Sambabo yang terkait dengan kebijakan pemerintah, dapat digambarkan pada Tabel 3 faktor penyebab konflik pelaksanaan Tora. Tabel 5. Faktor penyebab konflik pelaksanaan Tora

No	Dimensi	Indikator
1.	Kejadian	– Kejadian : Konflik di desa sambabo yang masi terjadi
2.	Pola Perilaku	– Pola perilaku : Minimnya dialog/komunikasi dan sosialisasi yang di lakukan pemerintah terkait pelaksanaan Tora kepada masyarakat.
3.	Struktur Sistem	– Sistem : Tidak adanya sinergitas kebijakan pemerintah.
4.	Sikap Mental	– Sikap mental : Perbedaan persepsi antar masyarakat dan pemerintah terkait tentang Tora.

3.3.1. Kejadian

Masyarakat Desa Sambabo adalah masyarakat yang bermukim di Desa Sambabo sebelum penetapan kawasan yang di lakukan oleh pemerintah. Adanya penetapan kawasan di Desa Sambabo yang sebagian besar masyarakat berada tepat di dalamnya menjadi sebuah problem yang membuat ketidak harmonisan antara

masyarakat dan pemerintah. Klaim masyarakat atas hak kepemilikan tanah kepada pemerintah dengan dalih bahwasanya tanah, perkebunan yang mereka miliki adalah warisan dari para orang tua mereka terdahulu. Yang di tandai dengan adanya bukti-bukti sejarah serta tanam-tanam yang masih ada sampai saat ini. Hal tersebut menjadi dasar pengajuan-pengajuan pembebasan yang selalu di layangkan oleh masyarakat kepada pemerintah namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil sesuai yang di inginkan oleh masyarakat. Sehingga merubah cara pandang masyarakat kepada instansi-instansi terkait (Kehutanan) di mana hal itu mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di tandai dengan beberapa penolakan yang telah di lakukan oleh masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan oleh pemerintah (Kehutanan) di dalam kawasan baik yang berdampak langsung kepada kehidupan sosial masyarakat ataupun tidak. Salah satu kegiatan yang di tolak oleh masyarakat adalah kegiatan Perhutanan Sosial.

Perspektif Dahrendorf (1959) tentang konflik, ia melihat bahwa pemerintah merupakan pemegang otoritas tertinggi sehingga pemerintah sebagai pengendali otoritas dalam suatu masyarakat yang merupakan elemen kunci dan diharapkan akan mengendalikan serta mendominasi harapan dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, dapat mengendalikan dan mengatur pemanfaatan dan pemilikan tanah ini dengan baik dan merata kepada seluruh masyarakat.

Pemahaman masyarakat tentang pemanfaat tanah bukan semata-mata untuk tujuan ekonomi, tetapi juga tentang status sosial tanah karena turun temurun mereka sebagai pewaris yang sudah berlangsung cukup lama, dan juga interaksi sosial yang sudah dibangun selama ini. Masyarakat menyadari bahwa tanah memiliki nilai sosial dan religius yang cukup tinggi, sebagai anugerah Tuhan yang pemanfaatannya harus dikelola dengan baik bukan semata-mata untuk ekonomi saja.

3.3.2. *Pola Perilaku*

Berdasarkan hasil kajian data dokumentasi yang di kumpulkan, dari masyarakat bahwa pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) di Desa Sambabo masih tidak sesuai dengan yang di diharapkan. Minimnya dialog, sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah terkait, ditingkat bawah membuat pemahaman masyarakat akan pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria masih sangat minim.

Pelaksanaan sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah hanya di lakukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang di mana hanya melibatkan orang-orang tertentu, dalam hal ini pemerintah terkait pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora).

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

3.3.3. *Struktur Sistem*

Pelaksanaan tanah objek reforma agraria di dasarkan pada peraturan presiden No.88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Peraturan presiden ini menjadi landasan utama pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria di setiap daerah.

3.3.4. *Sikap Mental*

Minimnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah terkait pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria. di mana tanggapan masyarakat tentang Tanah Objek Reforma Agraria adalah sebuah kebijakan yang akan membebaskan semua tanah yang mereka miliki di dalam kawasan hutan. Namun pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) adalah sebuah struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta legalitas yang di dasarkan pada peta indikikaatif.

Menurut Tadjudin (2000), sumber konflik adalah perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda. Namun perbedaan tersebut hanya ada pada tingkat persepsi. Konflik biasanya menggambarkan sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya diantara dua kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi bukan kerja sama.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah di uraikan di atas dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi yang di lakukan pemerintah, terkait pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria.
2. Adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah, terkait pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria.
3. Tidak adanya sinergitas aturan pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Pusat-Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachriadi D 2017, *Reforma agrarian untuk Indonesia-kritik atas reforma agraria a'la SBY*. Seri working paper kebijakan agrarian dan pembangunan pasca orde baru, vol.1 No 07/WP-KAPPOB/I/2017.
- Dahrendorf Dalam Kinta Ambarasti 2016. *Konflik Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar*.
- Darwin G 2011. *Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis*. Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18.
- Dassir, dalam Iqbal L 2018. *Studi konflik masyarakat sekitar hutan pada komunitas kontu dalam kawasan hutan lindung jompi kabupaten muna provinsi Sulawesi tenggara*.
- Fuad dan Maskanah S. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Inovasi Penyelesaian SengketaPengelolaan Sumberdaya Hutan*.
- Fisher dkk, 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*.
- Ismail N 2012, *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 1 No 1 Januari-Aplir.
- Edwars Dalam Abdullah Ramdhani dkk 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017.
- Keban Dalam Kadji Y 2015, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik "Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas"*
- Malik dkk, 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumberdaya Alam*. Jakarta (ID): Yayasan Kemala

- Mantiri MM. 2013, *Analisis konflik agrarian di pedesaan, Suatu studi di Desa Lemoh Barat kecamatan Tombariri*. Vol 5, No 1.
- Maani dan Cavana, 2000 Dalam Kinta Ambarasti 2016. *Konflik Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar*.
- Ngadiono. 2004. 35 Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia, Refleksi dan Prospek. Yayasan Adi Sanggoro. Bogor.
- Nurlinda I 2018. *Perolehan Tanah Objek Reforma Agraria Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: permasalahan dan pengaturannya*.
- Peraturan Presiden No 88 Tahun 2017. *Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*
- Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018. *Tentang Reforma Agraria*
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No 3 Tahun 2018. *Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi Dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*
- Prent, dkk., 1969. Dalam Gunawan Wirandi 2004. *Menelusuri Pengertian Istilah 'Agraria'*
- Putut Ary Sadewo, Sudjarwo, Darsono, 2014. *Dinamika Konflik Agraria Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Sedang Ayu dan Surabaya Kecamatan Padangratu* . Tesis Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- Rusli B Dalam Kadji Y 2015, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik "Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas"*
- Sinabutar dkk Dalam Fitria Nur Faizah Ekawati dkk 2019. *Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Ogan Komeringulu*. Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No.3 September 2019
- Susilowati. 2015. *Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani*. Edisi 3 Januari-Juni 2015.
- Sufriadi Y, 2011. *Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Bengkulu)*. Fakultas Hukum Universitas Hazairin Bengkulu. Jurnal Hukum NO. 1 Vol.
- Schroeder 1984, Dalam Tejoyuwono Natohadiprawiro 2006. *Tanah dan Lingkungan*
- Tadjudin, D. 2000. *Manajemen Kolaborasi*.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1960. *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Undang-Undang No 41 Tahun 1999. *Tentang Kehutanan*

Umar S November 2017. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*. Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Wirandi Dalam Jamal E, 2000. *Beberapa Permasalahan Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia*. No 1 dan 2.